

**SURAT TANDA TERDAFTAR  
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
Nomor: 01/PM.22/STTD-P/AB/2015**

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada:

**Ir. Asrori, MSc., MAPPI (Cert)**

No. Izin : PB-1.12.00338

sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Properti dan Usaha) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004, dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VIII.C.1 tentang Pendaftaran Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar ini diberikan kepada Saudara untuk melakukan kegiatan penilaian dalam ruang lingkup Penilaian Properti dan Penilaian Usaha dan Saudara tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meninjau kembali.

Jakarta, 20 November 2015

a.n. Dewan Komisiner

Kepala Departemen Pengawas  
Pasar Modal 2B



Yunita Linda Sari

Tembusan:

1. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
2. Plt. Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal;
3. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan
4. Ketua Forum Penilai Pasar Modal-Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM-MAPPI).

KP: D.04/PM.223111